



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/739/2025

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PODA-PODA KECAMATAN TUBBI TARAMANU PERIODE TAHUN 2025 – 2033

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Poda-Poda Kecamatan Tubbi Taramanu Periode Tahun 2025 – 2033;

- b. bahwa berdasarkan surat Camat Tubbi Taramanu Nomor: B 174.17/Kec Tub/46/5/2025 tanggal 5 Mei 2025 Perihal: Permohonan Penerbitan/Pembuatan SK BPD Desa Poda-Poda Kecamatan Tutar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);

- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PODA-PODA KECAMATAN TUBBI TARAMANU PERIODE TAHUN 2025-2033.
- KESATU : Menetapkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Poda-Poda Kecamatan Tubbi Taramanu Periode Tahun 2025 – 2033, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas BPD Sebagaimana pada Diktum KESATU adalah:
- a. menggali aspirasi masyarakat;
 - b. menampung aspirasi masyarakat;
 - c. mengelola aspirasi masyarakat;
 - d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
 - f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
 - g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
 - h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
 - i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
 - k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Poda-Poda Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 3 Juni 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 3 Juni 2025

ttd

SAMSUL MAHMUD

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Muhammad Sukri, S.H

Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/739/2025
TANGGAL : 3 JUNI 2025

**DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PODA-PODA KECAMATAN TUBBI TARAMANU
KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE TAHUN 2025 – 2033**

NO	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	ALAMAT	KETERANGAN
1	Lukman, S.IP.	Lombang, 31 Desember 1976	S1	Lombang	
2	Aslin	Poda-Poda, 15 April 1997	SMK	Pundadeo	
3	Syukur	Pumbejagi, 31 Desember 1973	SMEA	Pumbejagi	
4	Basrum	Lombang, 6 Februari 1994	SMK	Lombang	
5	Anas	Bulubengi, 15 Mei 1977	Paket B	Lo'a	

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007

Muhammad Sukri, S.H

Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007